



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Silvester Hale Alias Sili.
2. Tempat lahir : Builaran.
3. Umur/Tanggal lahir : 55/15 Mei 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Builaran D, Desa Builaran, kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka
7. Agama :Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Silvester Hale Alias Sili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020

Terdakwa Silvester Hale Alias Sili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa Silvester Hale Alias Sili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa Silvester Hale Alias Sili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020

Terdakwa Silvester Hale Alias Sili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 35/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Silvester Hale alias Sili bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap Primus Taek alias Be Primus alias Taek" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Silvester Hale alias Sili dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan agar terdakwa Silvester Hale alias Sili membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Silvester Hale alias Sili pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di halaman depan rumah korban yakni di Dusun Builaran A Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Primus Taek alias Be Primus alias Taek, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Atb



Berawal pada hari Senin sore tanggal 9 Maret 2020, korban yakni saksi Primus Taek alias Be Primus alias Taek pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa Silvester Hale alias Sili yang tidak jauh dari rumah saksi Be Primus untuk mengundang terdakwa Sili, bahwa ada kedukaan di keluarga saksi Be Primus yang bertempat tinggal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, untuk datang bersama-sama dengan saksi Be Primus dan keluarga ke Desa Umakatahan sambil membawa kain sarung adat untuk dibalas kembali kepada keluarga saksi Be Primus, karena sebelumnya keluarga saksi Be Primus dari Desa Umakatahan sudah membawa kain sarung adat ke keluarga terdakwa Sili yang pernah mengalami kedukaan di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Namun pada saat itu terdakwa Sili tidak berada dirumahnya, sehingga saksi Be Primus memberitahukan ke istri terdakwa Sili bahwa saksi Be Primus akan kembali lagi.

Sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa Sili datang memanggil saksi Be Primus dengan mengatakan *"taek dimana... taek dimana ?"*. Saat itu saksi Be Primus yang sedang berada di rumah tetangga mendengar terdakwa Sili berteriak-teriak memanggil, sehingga saksi Be Primus datang menghampiri terdakwa Sili sambil mengatakan *"kenapa kau panggil-panggil saya ini ?"*. Kemudian terdakwa Sili mendekati saksi Be Primus sambil mengepalkan tangan kanan lalu meninju wajah saksi Be Primus dengan keras hingga saksi Be Primus merasa pusing dan jatuh ke tanah serta mulut saksi Be Primus mengeluarkan darah. Setelah itu datang saksi Rosalinda Hoar alias Bou Hoar memarahi terdakwa Sili dan selanjutnya menolong saksi Be Primus serta melaporkan kejadian ke Polsek Sasitamean.

Akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Silvester Hale alias Sili, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/01/VER/PUSK.KPT/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Agung Widya Iswara, Dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan hasil pemeriksaan pada mulut tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan jarak 2 cm (dua sentimeter) dari garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) dan lebar 0,1 cm (nol koma satu sentimeter), dasar luka berupa jaringan ikat. Tampak luka terbuka pada selaput lendir bibir bagian atas dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, tepi luka rata dengan ukuran panjang 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) dan lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), dasar luka merupakan jaringan ikat. Tampak luka terbuka pada selaput lendir bibir bagian bawah dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) dari garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan depan, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), dasar luka merupakan jaringan ikat. Dengan kesimpulan korban yang diperiksa merupakan penganiayaan dengan menggunakan benda tumpul sehingga menimbulkan luka-luka bibir dan selaput lendir bibir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRIMUS TAEK alias BE PRIMUS alias TAEK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah korban yakni di Dusun Builaran A Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

- Bahwa berawal pada hari Senin sore tanggal 9 Maret 2020, korban yakni saksi Primus Taek alias Be Primus alias Taek pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa Silvester Hali alias Sili yang tidak jauh dari rumah saksi Be Primus untuk mengundang terdakwa Sili, bahwa ada kematian di keluarga saksi Be Primus yang bertempat tinggal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, untuk bersama-sama dengan saksi be Primus dan keluarga ke Desa Umakatahan sambil membawa kain sarung adat untuk dibalas kembali kepada keluarga saksi Be Primus, karena sebelumnya keluarga saksi Be Primus dari Desa Umakatahan sudah membawa kain sarung adat ke keluarga terdakwa Sili yang pernah mengalami kedukaan di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Namun pada saat itu terdakwa Sili tidak berada dirumahnya, sehingga saksi Be Primus memberitahukan ke istri terdakwa Sili bahwa saksi Be Primus akan kembali lagi.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa Sili datang memanggil saksi be Primus dengan mengatakan "taek dimana... taek dimana?". Saat itu saksi Be Primus yang sedang berada di rumah tetangga mendengar terdakwa Sili berteriak-teriak memanggil, sehingga saksi Be Primus datang menghampiri terdakwa Sili sambil mengatakan "kenapa kau panggil-panggil saya ini?".

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Atb



Kemudian terdakwa Sili mendekati saksi Be Primus sambil mengepalkan tangan kanan lalu meninju wajah saksi Be Primus hingga saksi Be Primus merasa pusing dan jatuh ke tanah serta mulut saksi Be Primus mengeluarkan darah. Setelah itu datang saksi Rosalinda Hoar alias Bou Hoar memarahi terdakwa Sili dan selanjutnya menolong saksi Be Primus serta melaporkan kejadian ke Polsek Sasitamean.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi .

2. ROSALINDA HOAR alias BOU HOAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah korban yakni di Dusun Builaran A Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang disangkakan yakni terdakwa Silvester Hale alias Sili, sedangkan korban yakni saksi Primus Taek alias Be Primus alias Taek.

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin sore tanggal 9 Maret 2020, korban yakni saksi Primus Taek alias Be Primus alias Taek pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa Silvester Hali alias Sili yang tidak jauh dari rumah saksi Be Primus untuk mengundang terdakwa Sili, bahwa ada kematian di keluarga saksi Be Primus yang bertempat tinggal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, untuk bersama-sama dengan saksi be Primus dan keluarga ke Desa Umakatahan sambil membawa kain sarung adat untuk dibalas kembali kepada keluarga saksi Be Primus, karena sebelumnya keluarga saksi Be Primus dari Desa Umakatahan sudah membawa kain sarung adat ke keluarga terdakwa Sili yang pernah mengalami keduakaan di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Namun pada saat itu terdakwa Sili tidak berada dirumahnya, sehingga saksi Be Primus memberitahukan ke istri terdakwa Sili bahwa saksi Be Primus akan kembali lagi

- Bahwa Sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa Sili datang memanggil saksi be Primus dengan mengatakan "taek dimana... taek dimana ?". Saat itu saksi Be Primus yang sedang berada di rumah tetangga mendengar terdakwa Sili berteriak-teriak memanggil, sehingga saksi Be Primus datang menghampiri terdakwa Sili sambil mengatakan "kenapa kau panggil-panggil saya ini ?". Kemudian terdakwa Sili mendekati saksi Be Primus sambil mengepalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan lalu meninju wajah saksi Be Primus hingga saksi Be Primus merasa pusing dan jatuh ke tanah serta mulut saksi Be Primus mengeluarkan darah. Setelah itu datang saksi Rosalinda Hoar alias Bou Hoar memarahi terdakwa Sili dan selanjutnya menolong saksi Be Primus serta melaporkan kejadian ke Polsek Sasitamean.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah korban yakni di Dusun Builaran A Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pelaku tindak pidana yakni terdakwa sendiri, sedangkan korban yakni saksi Primus Taek alias Be Primus alias Taek ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin sore tanggal 9 Maret 2020, korban yakni saksi Primus Taek alias Be Primus alias Taek pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa Silvester Hali alias Sili yang tidak jauh dari rumah saksi Be Primus untuk mengundang terdakwa Sili, bahwa ada kematian di keluarga saksi Be Primus yang bertempat tinggal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, untuk bersama-sama dengan saksi be Primus dan keluarga ke Desa Umakatahan sambil membawa kain sarung adat untuk dibalas kembali kepada keluarga saksi Be Primus, karena sebelumnya keluarga saksi Be Primus dari Desa Umakatahan sudah membawa kain sarung adat ke keluarga terdakwa Sili yang pernah mengalami kedukaan di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Namun pada saat itu terdakwa Sili tidak berada dirumahnya, sehingga saksi Be Primus memberitahukan ke istri terdakwa Sili bahwa saksi Be Primus akan kembali lagi. Sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa Sili datang memanggil saksi be Primus dengan mengatakan "taek dimana... taek dimana ?". Saat itu saksi Be Primus yang sedang berada di rumah tetangga mendengar terdakwa Sili berteriak-teriak memanggil, sehingga saksi Be Primus datang menghampiri terdakwa Sili sambil mengatakan "kenapa kau panggil-panggil saya ini ?". Kemudian terdakwa Sili mendekati saksi Be Primus sambil mengepalkan tangan kanan lalu meninju wajah saksi Be Primus hingga saksi Be Primus merasa pusing dan jatuh ke tanah serta mulut saksi Be Primus mengeluarkan darah.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu datang saksi Rosalinda Hoar alias Bou Hoar memarahi terdakwa Sili dan selanjutnya menolong saksi Be Primus serta melaporkan kejadian ke Polsek Sasitamean.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin sore tanggal 9 Maret 2020, korban yakni saksi Primus Taek alias Be Primus alias Taek pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa Silvester Hali alias Sili yang tidak jauh dari rumah saksi Be Primus untuk mengundang terdakwa Sili, bahwa ada kematian di keluarga saksi Be Primus yang bertempat tinggal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, untuk bersama-sama dengan saksi be Primus dan keluarga ke Desa Umakatahan sambil membawa kain sarung adat untuk dibalas kembali kepada keluarga saksi Be Primus, karena sebelumnya keluarga saksi Be Primus dari Desa Umakatahan sudah membawa kain sarung adat ke keluarga terdakwa Sili yang pernah mengalami kedukaan di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Namun pada saat itu terdakwa Sili tidak berada dirumahnya, sehingga saksi Be Primus memberitahukan ke istri terdakwa Sili bahwa saksi Be Primus akan kembali lagi.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa Sili datang memanggil saksi be Primus dengan mengatakan "taek dimana... taek dimana ?". Saat itu saksi Be Primus yang sedang berada di rumah tetangga mendengar terdakwa Sili berteriak-teriak memanggil, sehingga saksi Be Primus datang menghampiri terdakwa Sili sambil mengatakan "kenapa kau panggil-panggil saya ini ?". Kemudian terdakwa Sili mendekati saksi Be Primus sambil mengepalkan tangan kanan lalu meninju wajah saksi Be Primus hingga saksi Be Primus merasa pusing dan jatuh ke tanah serta mulut saksi Be Primus mengeluarkan darah. Setelah itu datang saksi Rosalinda Hoar alias Bou Hoar memarahi terdakwa Sili dan selanjutnya menolong saksi Be Primus serta melaporkan kejadian ke Polsek Sasitamean.

- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Silvester Hale alias Sili, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/01/VER/PUSK.KPT/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Agung Widya Iswara, Dokter

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Atb



pada Puskesmas Kaputu, dengan hasil pemeriksaan pada mulut tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan jarak 2 cm (dua sentimeter) dari garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) dan lebar 0,1 cm (nol koma satu sentimeter), dasar luka berupa jaringan ikat. Tampak luka terbuka pada selaput lendir bibir bagian atas dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, tepi luka rata dengan ukuran panjang 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) dan lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), dasar luka merupakan jaringan ikat. Tampak luka terbuka pada selaput lendir bibir bagian bawah dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), dasar luka merupakan jaringan ikat. Dengan kesimpulan korban yang diperiksa merupakan penganiayaan dengan menggunakan benda tumpul sehingga menimbulkan luka-luka bibir dan selaput lendir bibir

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan.

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa yang disangkakan melakukan tindak pidana dimaksud. Yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Silvester Hale alias Sili dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang disangkakan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur terpenuhi.

Ad. 2 Melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka. Sesuai fakta hukum menyangkut Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, yaitu penganiayaan dilakukan oleh terdakwa Silvester Hale alias Sili terhadap korban yakni saksi Primus Taek alias Be Primus alias Taek dimana tindak pidana sebagaimana disangkakan terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah korban yakni di Dusun Builaran A Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Kronologis tindak pidana penganiayaan yakni berawal pada hari Senin sore tanggal 9 Maret 2020, korban yakni saksi Primus Taek alias Be Primus alias Taek pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa Silvester Hali alias Sili yang tidak jauh dari rumah saksi Be Primus untuk mengundang terdakwa Sili, bahwa ada kematian di keluarga saksi Be Primus yang bertempat tinggal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, untuk bersama-sama dengan saksi be Primus dan keluarga ke Desa Umakatahan sambil membawa kain sarung adat untuk dibalas kembali kepada keluarga saksi Be Primus, karena sebelumnya keluarga saksi Be Primus dari Desa Umakatahan sudah membawa kain sarung adat ke keluarga terdakwa Sili yang pernah mengalami kedukaan di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Namun pada saat itu terdakwa Sili tidak berada dirumahnya, sehingga saksi Be Primus memberitahukan ke istri terdakwa Sili bahwa saksi Be Primus akan kembali lagi.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa Sili datang memanggil saksi be Primus dengan mengatakan "taek dimana... taek dimana?". Saat itu saksi Be Primus yang sedang berada di rumah tetangga mendengar terdakwa Sili berteriak-teriak memanggil, sehingga saksi Be Primus datang menghampiri terdakwa Sili sambil mengatakan "kenapa kau panggil-panggil saya ini?". Kemudian terdakwa Sili mendekati saksi Be Primus sambil mengepalkan tangan kanan lalu meninju wajah saksi Be Primus hingga saksi Be Primus merasa pusing dan jatuh ke tanah serta mulut saksi Be Primus mengeluarkan darah. Setelah itu datang saksi Rosalinda Hoar alias Bou Hoar memarahi terdakwa Sili dan selanjutnya menolong saksi Be Primus serta melaporkan kejadian ke Polsek Sasitamean.

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Silvester Hale alias Sili, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/01/VER/PUSK.KPT/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Agung Widya Iswara, Dokter pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Kaputu, dengan hasil pemeriksaan pada mulut tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan jarak 2 cm (dua sentimeter) dari garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata dengan ukuran panjang 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) dan lebar 0,1 cm (nol koma satu sentimeter), dasar luka berupa jaringan ikat. Tampak luka terbuka pada selaput lendir bibir bagian atas dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, tepi luka rata dengan ukuran panjang 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) dan lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), dasar luka merupakan jaringan ikat. Tampak luka terbuka pada selaput lendir bibir bagian bawah dengan jarak 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, tepi luka rata, dengan ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), dasar luka merupakan jaringan ikat. Dengan kesimpulan korban yang diperiksa merupakan penganiayaan dengan menggunakan benda tumpul sehingga menimbulkan luka-luka bibir dan selaput lendir bibir.

Dengan demikian unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menjadi contoh yang tidak baik.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Silvester Hale alias Sili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Silvester Hale alias Sili dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum Gustav Bless Kupa, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Atb

